**ARTIKEL**

**POLA PERSIDANGAN ELEKTRONIK PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM UPAYA MEWUJUDKAN PENYELESAIAN SENGKETA BERDASARKAN ASAS PERADILAN YANG SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN**

***Electronic Litigation Pattern In The Administrative Court In An Effort To Realize Dispute Resolution Based On The Principle Of A Simple, Fast, And Low-Cost Judiciary***

**Oleh :**

**JIMMY CLAUS PARDEDE**

**NPM. 209030003**



**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM**

**PASCASARJANA UNIVERSITAS PASUNDAN**

**BANDUNG 2023**

**ABSTRAK**

Asas Peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan harus dijalankan dalam setiap proses peradilan apapun tidak terkecuali Peradilan Tata Usaha Negara. Asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dimaksudkan agar dalam penyelesaian perkara di pengadilan dilakukan secara efisien dan efektif. Efisiensi merupakan ketepatan cara dalam menjalankan sesuatu dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya (kedayagunaan; ketepatgunaan; kesangkilan); atau kemampuan menjalankan tugas dengan baik dan tepat dengan tidak membuang waktu, tenaga dan biaya.

Persidangan elektronik adalah serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Ketentuan pasal 1 angka 1 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 mengatur bahwa yang dimaksud Pengadilan pada peraturan tersebut adalah pengadilan negeri, pengadilan agama/syariah, pengadilan militer dan pengadilan tata usaha negara. Ketentuan ini memberikan penegasan bahwasanya penerapan persidangan elektronik (*e-litigation*) baru dapat diterapkan pada pengadilan tingkat pertama secara umum dan pengadilan tata usaha negara secara khusus.

Penerapan persidangan elektronik khususnya di Pengadilan Tata Usaha Negara tidak sedikit permasalahan-permasalahan yang timbul baik secara teori maupun pada prakteknya. Permasalahan-permasalahan tersebut tidak hanya ditemukan oleh masyarakat pencari keadilan, namun juga ditemukan dan dihadapi oleh Hakim yang memeriksa sebuah sengketa, antara lain persidangan yang terbuka untuk umum, proses pembacaan putusan secara elektronik, penghitungan hari dalam proses persidangan, dan kehadiran para pihak.

Persidangan elektronik yang selama ini dilaksanakan hanyalah bersifat transformasi dari persidangan konvensional. Sebagian besar tahapan persidangan konvensional dialihkan ke persidangan elektronik namun untuk tahapan pemeriksaan persiapan dan pembuktian belum dilakukan persidangan secara elektronik. Dengan demikian pola persidangan secara elektronik di pengadilan tata usaha negara belum diterapkan secara utuh sehingga pola demikian belum mendukung proses pemeriksaan yang dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Agar terciptanya harmonisasi antar peraturan yang ada dan untuk menfasilitasi perkembangan jaman sehubungan dengan persidangan elektronik, maka sebaiknya norma tentang persidangan elektronik tidak diatur dalam sebuah Peraturan Mahkamah Agung, namun perlu diatur dalam sebuah Undang-undang yang mengatur mengenai seluruh hukum acara di Pengadilan Tata Usaha Negara khususnya hukum acara mengenai persidangan elektronik.

Perlu dibentuk Sistem persidangan elektronik yang terintegrasi pada Peradilan Tata Usaha Negara (*Integrated e-Litigation Administrative Justice System*) dengan cara meningkatkan sarana dan prasarana sebagai pendukung, sehingga selaras dengan visi Mahkamah Agung yaitu Mewujudkan Badan Peradilan Yang Agung.

Kata Kunci : Persidangan Elektronik, Pengadilan Tata Usaha Negara, Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan

***ABSTRACT***

*The principle of simple, fast, and low-cost justice must be carried out in every judicial process of any kind, including the Administrative Court. The principle of simple, fast and low-cost trial is intended so that the settlement of cases in court is carried out efficiently and effectively. Efficiency is the accuracy of the way things are carried out by not wasting time, energy, and costs (usefulness; appropriateness; reliability); or the ability to carry out tasks properly and precisely by not wasting time, effort and costs.*

*E-litigation is a series of processes of examining and adjudicating cases by the courts carried out with the support of information and communication technology. The provisions of article 1 number 1 of PERMA Number 1 of 2019 stipulate that what is meant by the Court in the regulation is the district court, religious / sharia court, military court and state administrative court. This provision provides an affirmation that the application of e-litigation can only be applied to the courts of first instance in general and administrative courts in particular.*

*The application of e-litigation, especially in the State Administrative Court, is not a few problems that arise both in theory and in practice. These problems are not only discovered by the justice-seeking community, but are also discovered and faced by judges who examine a dispute, including a trial that is open to the public, the process of reading the verdict electronically, the counting of days in the proceedings, and the presence of the parties.*

*E-litigation that have been carried out so far are only transformational from conventional trials. Most of the conventional trial stages are transferred to e-litigation but for the preparatory and evidentiary examination stages, the trial has not been conducted electronically. Thus the pattern of e-litigation in state administrative courts has not been fully implemented so that such a pattern has not supported the examination process which is carried out simply, quickly, and at low cost.*

*In order to create harmonization between existing regulations and to facilitate the development of the times in relation to e-litigation, the norms regarding e-litigation should not be regulated in a Supreme Court Regulation, but need to be regulated in a law that regulates all procedural laws in the State Administrative Court, especially the procedural law regarding electronic trials.*

*It is necessary to establish an integrated e-litigation system in the State Administrative Court (Integrated e-Litigation Administrative Justice System) by improving facilities and infrastructure as support, so that it is in line with the vision of the Supreme Court, namely Realizing the Supreme Judicial Body.*

*Keywords : Electronic Trials, State Administrative Courts, Simple, Speedy, and Low Cost Judicial Principles.*

Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bertujuan mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram, serta tertib. Dalam tata kehidupan yang demikian itu dijamin persamaan kedudukan warga masyarakat dalam hukum. Dalam rangka mewujudkan tujuan negara tersebut, pelaksanaannya dilakukan oleh 3 (tiga) lembaga negara yang utama, yaitu Lembaga Legislatif, Lembaga Eksekutif, dan Lembaga Yudikatif.

Lembaga yudikatif merupakan lembaga pemegang kekuasaan kehakiman. Dasar hukum Kekuasaan Kehakiman diatur pada Bab IX, pasal 24 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ke-empat yang menegaskan bahwa Kekuasan Kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung (MA) dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkup peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan Mahkamah Konstitusi (MK). Selain itu, ada satu badan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, yaitu Komisi Yudisial (KY).

Mahkamah Agung merupakan salah satu badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman[[1]](#footnote-1). Mahkamah Agung sebagai pemegang kekuasaan kehakiman ditegaskan dalam pasal 24 dan pasal 24A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman, Mahkamah Agung membawahi beberapa peradilan di negara Indonesia, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Tugas dan wewenang Mahkamah Agung sebagai peradilan tertinggi di Indonesia antara lain menerima permohonan kasasi dan melakukan uji materi peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang.

Kekuasaan Kehakiman di lingkungan peradilan tata usaha negara menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang berpuncak pada Mahkamah Agung, sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.[[2]](#footnote-2) Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara bagi masyarakat pencari keadilan.[[3]](#footnote-3)

Dalam usaha untuk mewujudkan tata kehidupan yang dicita-citakan maka dilakukan pembangunan nasional yang bertahap, berlanjut dan berkesinambungan. Pemerintah melalui aparaturnya di bidang tata usaha negara diharuskan berperan aktif dalam kehidupan masyarakat sehingga pemerintah perlu mempersiapkan langkah untuk menghadapi kemungkinan timbulnya benturan kepentingan, perselisihan atau sengketa antara badan atau pejabat tata usaha negara dengan warga masyarakat. Untuk penyelesaian sengketa tersebut dibentuklah Peradilan Tata Usaha Negara, khususnya Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang merupakan salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman yang ditugasi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa dalam bidang tata usaha negara.

Sesuai dengan maksudnya, maka sengketa itu haruslah merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara sebagai akibat dikeluarkannya suatu keputusan tata usaha negara yang dianggap melanggar hak orang atau badan hukum perdata. Peradilan tata usaha negara diadakan dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat pencari keadilan yang merasa dirugikan akibat suatu keputusan tata usaha negara. Berdasarkan hal tersebut maka tujuan Peradilan Tata Usaha Negara tidak semata-mata memberikan perlindungan terhadap hak-hak perseorangan, tetapi sekaligus juga melindungi hak-hak masyarakat.[[4]](#footnote-4)

Kendati Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki kekhususan dalam penyelesaian sengketa tata usaha negara yang berbeda dengan badan peradilan yang lain, namun dalam pelaksanaan persidangan tetap menjunjung asas peradilan yang berlaku di Indonesia secara umum sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Salah satu asas penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman adalah peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Yang dimaksud dengan “sederhana” adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif, “cepat” merupakan asas yang bersifat universal, berkaitan dengan waktu penyelesaian yang tidak berlarut-larut. Asas cepat ini terkenal dengan adagium “*justice delayed justice denied”,* bermakna proses peradilan yang lambat tidak akan memberi keadilan kepada para pihak sedangkan yang dimaksud dengan “biaya ringan” adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Namun demikian, asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan.[[5]](#footnote-5)

Makna dan tujuan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan bukan hanya sekedar menitik beratkan unsur kecepatan dan biaya ringan dan juga bukan bertujuan untuk memaksa hakim untuk memeriksa dan memutus perkara dalam tempo satu atau setengah jam. Yang dicita-citakan ialah suatu proses yang relatif tidak memakan waktu lama sampai bertahun-tahun sesuai dengan kesederhanaan hukum acara itu sendiri. Apa yang memang sudah sederhana, jangan dipersulit oleh Hakim ke arah proses yang berbelit-belit dan tersendat-sendat.

Pada dasarnya Asas Peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan ini harus dijalankan dalam setiap proses peradilan apapun tidak terkecuali di Peradilan Tata Usaha Negara. Asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dimaksudkan agar dalam penyelesaian perkara di pengadilan dilakukan secara efisien dan efektif. Efisiensi merupakan ketepatan cara dalam menjalankan sesuatu dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya (kedayagunaan; ketepatgunaan; kesangkilan); atau kemampuan menjalankan tugas dengan baik dan tepat dengan tidak membuang waktu, tenaga dan biaya. Efektif artinya, ada akibatnya, pengaruhnya, atau dapat membawa hasil pada proses peradilan berupa keadilan dan kepastian hukum. Implementasi asas ini dalam proses penanganan perkara di pengadilan sangat penting dengan tentunya tidak mengesampingkan suatu prosedur atau tahapan yang dapat mengurangi pertimbangan hakim melalui ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan dalam memutus suatu perkara.[[6]](#footnote-6)

Perubahan tata hukum pada umumnya dilakukan melalui lembaga pembuat undang-undang ataupun lembaga pemerintah menurut tingkat kepentingannya, tetapi sering pula diciptakan melalui putusan-putusan pengadilan dalam menghadapi kasus-kasus tertentu.[[7]](#footnote-7)

Sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zaman yang mengharuskan adanya pelayanan administrasi perkara di pengadilan secara lebih efektif dan efisien, serta dalam upaya mewujudkan peradilan yang dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, maka Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik (untuk selanjutnya disebut sebagai PERMA Nomor 3 Tahun 2018). Ketentuan PERMA Nomor 3 Tahun 2018 ini merupakan awal mula regulasi mengenai administrasi persidangan secara elektronik di pengadilan, namun belum mengatur terkait dengan Persidangan Elektronik (*e-litigation*).

Setelah itu terbitlah Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (untuk selanjutnya disebut sebagai PERMA Nomor 1 Tahun 2019) yang mencabut dan menyatakan tidak berlaku PERMA Nomor 3 Tahun 2018. Dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2019 inilah awal mula regulasi tentang persidangan elektronik (*e-litigation*) di Indonesia khususnya Pengadilan Tata Usaha Negara.

Dalam konsideran “Menimbang” PERMA Nomor 1 Tahun 2019 yang dijadikan dasar penerbitan PERMA ini adalah pembaruan administrasi dan persidangan guna mengatasi kendala dan hambatan dalam proses penyelenggara peradilan demi mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, khususnya perlu penyempurnaan peraturan terkait dengan tata cara persidangan secara elektronik.

Persidangan (secara) elektronik adalah serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi.[[8]](#footnote-8) Ketentuan pasal 1 angka 1 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 mengatur bahwa yang dimaksud Pengadilan pada peraturan tersebut adalah pengadilan negeri, pengadilan agama/syariah, pengadilan militer dan pengadilan tata usaha negara. Ketentuan ini memberikan penegasan bahwasanya penerapan persidangan elektronik (*e-litigation*) baru dapat diterapkan pada pengadilan tingkat pertama secara umum dan pengadilan tata usaha negara secara khusus.

Dalam penerapan persidangan elektronik khususnya di Pengadilan Tata Usaha Negara tidak sedikit permasalahan-permasalahan yang timbul baik secara teori maupun pada prakteknya. Permasalahan-permasalahan tersebut tidak hanya ditemukan oleh masyarakat pencari keadilan, namun juga ditemukan dan dihadapi oleh Hakim yang memeriksa sebuah sengketa.

Dalam penerapan persidangan elektronik terdapat benturan norma. Salah satu benturan norma tersebut adalah penafsiran mengenai persidangan yang terbuka untuk umum. Selama ini pemikiran yang ada di masyarakat dipahami bahwa persidangan terbuka untuk umum yang dilakukan oleh pengadilan tata usaha negara dapat dilihat dan ditonton langsung dengan datang ke ruang persidangan serta menyaksikan semua tahapan proses persidangan kecuali tahapan Pemeriksaan Persiapan yang sifatnya tertutup untuk umum. Dengan adanya persidangan elektronik, maka persidangan hanya dapat dilihat dan disaksikan oleh para pihak yang berperkara dan Majelis Hakim, sedangkan masyarakat umum tidak dapat lagi menyaksikan persidangan yang terbuka untuk umum pada pengadilan tata usaha negara secara langsung.

Benturan norma yang terjadi di pengadilan tata usaha negara pasca diterapkannya persidangan elektronik selain penafsiran persidangan yang terbuka untuk umum adalah proses pembacaan putusan secara elektronik, yang mana pelaksanaan pembacaan putusan dilakukan hanya dengan mengunggah (*upload*) dokumen putusan pada Sistem Informasi Pengadilan (*e-court*) yang kemudian salinan elektroniknya ditandatangani secara elektronik oleh Panitera. Dengan disampaikannya dokumen salinan putusan secara elektronik kepada para pihak yang bersengketa, maka sudah memenuhi syarat bahwa Putusan tersebut telah dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum. Di samping itu, kewajiban Pengadilan untuk menyampaikan salinan putusan kepada para pihak menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah 14 (empat belas) hari setelah dibacakannya putusan sedangkan dalam persidangan elektronik salinan putusan harus sudah disampaikan kepada para pihak pada hari yang sama dengan pembacaan putusan secara elektronik.

Terkait dengan penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan pada persidangan elektronik di pengadilan tata usaha negara juga menimbulkan permasalahan. Pada kenyataannya proses persidangan elektronik yang berjalan saat ini hanyalah transformasi dari persidangan konvensional ke persidangan elektronik. Semua tahapan dan proses pemeriksaan adalah sama, perubahannya terletak pada tahapan proses penyerahan jawab-jinawab, kesimpulan dan pembacaan putusan tidak lagi secara konvensional dengan datang dan diserahkan di gedung pengadilan tata usaha negara, namun cukup diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan (*e-court*), sedangkan untuk tahapan pemeriksaan persiapan dan pembuktian masih dilakukan secara konvensional datang bersidang di pengadilan tata usaha negara.

PERMA Nomor 1 Tahun 2019 pada dasarnya menghendaki adanya kemudahan bagi masyarakat pencari keadilan dalam proses persidangan sebagai cermin dari asas sederhana. Namun pada kenyataannya tidak sedikit masyarakat pencari keadilan merasa kesulitan dengan proses persidangan secara elektronik. Sebagai contoh dalah hal menggunggah dokumen-dokumen elektronik ke Sistem Informasi Pengadilan (*e-court*) yang menemui banyak kendala dan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tidak memberikan solusi nyata atas kesulitan masyarakat tersebut.

Selain itu, PERMA Nomor 1 Tahun 2019 juga menghendaki adanya percepatan dalam proses penanganan perkara sebagaimana secara teknis dituntun melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2012 yang menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa dengan acara biasa diperiksa maksimal 5 (lima) bulan sejak perkara didaftarkan. Namun pada kenyataannya tidak sedikit pemeriksaan perkara di pengadilan tata usaha negara yang dilakukan secara elektronik, penyelesaiannya melebihi batas waktu 5 (lima) bulan. Hal ini terjadi salah satunya oleh karena banyak kendala yang dialami oleh masyarakat pencari keadilan dalam mengikuti tahapan persidangan elektronik, selain itu pada kenyataannya meskipun pesidangan dilakukan secara elektronik, namun dalam tahapan proses acara pembuktian masih dilakukan secara konvensional (tatap muka).

Persidangan secara elektronik menghendaki pembiayaan dalam pemeriksaan perkara seringan mungkin. Namun pada kenyataannya tujuan tersebut tidak dapat terwujud sepenuhnya oleh karena dalam pemeriksaaan sengketa ada tahapan pemeriksaan persiapan, yang mana untuk panggilan Tergugat dan pihak ketiga yang terkait masih menggunakan metode panggilan secara konvensional dan dapat terjadi lebih dari 1 (satu) kali panggilan. Sedangkan panggilan secara konvensional tersebut masih membutuhkan biaya dan dibebankan pada biaya perkara. Disamping itu persidangan secara elektronik belum dapat diterapkan untuk acara pemeriksaan setempat, yang mana pemeriksaan setempat tersebut memerlukan biaya yang cukup besar bagi masyarakat pencari keadilan.

Permasalahan-permasalahan tersebut di atas apabila dikaji lebih mendalam timbul sebagai akibat dari adanya perkembangan perubahan masyarakat khususnya di era industri 4.0 yang menghendaki digitalisasi dalam proses bisnis sehingga mendorong penerapan digitalisasi dalam proses pemerintahan secara luas (*e-government*) termasuk dalam lingkungan kekuasaaan yudikatif di Indonesia.

Khususnya di Pengadilan Tata Usaha Negara, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur mengenai hukum acara peradilan tata usaha negara lahir sebelum era industri 4.0, sehingga tidak mengatur dan mencakup regulasi persidangan secara elektronik. Untuk mengisi kekosongan tersebut maka terbitlah Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang sesungguhnya secara hierarki berada di bawah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Persidangan elektronik yang selama ini dilaksanakan hanyalah bersifat transformasi dari persidangan konvensional. Sebagian besar tahapan persidangan konvensional dialihkan ke persidangan elektronik namun untuk tahapan pemeriksaan persiapan dan pembuktian belum dilakukan persidangan secara elektronik. Dengan demikian pola persidangan secara elektronik di pengadilan tata usaha negara belum diterapkan secara utuh sehingga pola demikian belum mendukung proses pemeriksaan yang dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Berdasarkan kondisi dan situasi yang diuraikan di atas, Peneliti memperoleh gambaran bahwa masih banyak terdapat benturan-benturan norma antara Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dengan hukum acara peradilan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Selain itu juga diperoleh gambaran terkait tujuan awal persidangan elektronik adalah mewujudkan perlindungan hukum bagi masyarakat pencari keadilan secara adil, efektif dan komprehensip, namun pada kenyataannya kemajuan teknologi dan belum maksimalnya pola persidangan elektronik di pengadilan tata usaha negara, justru mengakibatkan terhambatnya akses masyarakat untuk mencari keadilan dan proses penyelesaian sengketa yang panjang, sehingga asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sulit untuk diwujudkan.

Atas dasar paparan tersebut di atas, Peneliti merasa sangat penting melakukan penelitian guna mengharmonisasikan norma-norma dalam persidangan elektronik berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dengan hukum acara peradilan tata usaha negara yang ada dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Penelitian ini berupaya untuk menemukan pola yang dapat memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat pencari keadilan dalam melakukan persidangan elektronik sehingga lebih efektif, memberikan kemudahan serta biaya ringan.

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana tertuang dalam ketentuan pasal 1 ayat (3) UUD’45 Amandemen Ketiga.[[9]](#footnote-9) Negara hukum adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan serta tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan.[[10]](#footnote-10) Berdasarkan uraian tersebut yang dimaksud dengan negara hukum adalah negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan bagi warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi terciptanya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya dan sebagai dasar dari keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar menjadi warga negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negara.[[11]](#footnote-11) Teori negara hukum menjunjung tinggi sistem hukum yang menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

Hukum dalam perkembangannya dipengaruhi oleh pandangan kesusilaan masyarakat akan tetapi perkembangan hukum tidak selalu sejalan dengan pandangan kesusilaan masyarakat.[[12]](#footnote-12)

Gagasan negara hukum pada awalnya digagas oleh Plato dalam tulisannya *Nomoi* yang mengemukakan bahwa penyelenggaraan negara yang baik ialah yang didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik. Gagasan tersebut didukung oleh Aristotales dalam bukunya *Politica* yang menguraikan bahwa suatu negara yang baik ialah negara yang diperintah oleh konstitusi dan berkedaulatan hukum.

Menurut Aristotales ada tiga unsur pemerintahan yang berkonstitusi, yaitu *Pertama*, pemerintahan dilaksanakan untuk kepentingan umum, *Kedua*, pemerintahan dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan pada ketentuan-ketenttuan umum, *Ketiga*, pemerintahan berkonstitusi yang berarti pemerintahan yang dilaksanakan atas kehendak rakyat.[[13]](#footnote-13)

Konsep negara hukum tersebut kemudian semakin berkembang pada negara-negara yang sistem hukum kontinental maupun *anglo saxon*, pada sistem hukum Kontinental dikembangkan oleh Immanuel Kant dan Friedrich Julius Stahl yang menyebutnya dengan istilah *Rechtsstat*, sedangkan pada sistem hukum *anglo saxon* dikembangkan oleh A. V. Dicey dengan menggunakan istilah *rule of law*.

Menurut F. J. Stahl merumuskan unsur-unsur/ciri-ciri *rechtsstaat* (negara hukum) :[[14]](#footnote-14)

1. Perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia;
2. Pemisahan atau pembagian kekuasaan negara untuk menjamin hak-hak asasi manusia (*scheiding vanmacht*);
3. Pemerintahan berdasarkan peraturan (*wetmatigheid van bestuur*);
4. Adanya peradilan administrasi;

Sedangkan, unsur-unsur *Rule of Law* menurut A. V. Dicey adalah sebagai berikut :

1. Supremasi aturan-aturan hukum (*the absolute supremacy or predominance of regular law*);
2. Kedudukan yang sama dihadapan hukum (*equality before the law*);
3. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia;

Perbedaan pokok antara *rechtsstaat* dengan *Rule of Law* ditemukan pada peradilan administrasi, sebab di negara-negara *anglo saxon* penekanan terhadap prinsip persamaan dihadapan hukum (*equality before the law*) lebih ditonjolkan sehingga dipandang tidak perlu menyediakan sebuah peradilan khusus untuk pejabat administrasi negara. Sedangkan negara-negara Eropa Kontinental yang memasukkan unsur peradilan administrasi sebagai salah satu unsur *rechtsstaat,* maksudnya adalah untuk memberikan perlindungan hukum bagi warga masyarakat terhadap sikap tindak pemerintah yang melanggar hak asasi dalam lapangan administrasi negara. Dalam negara hukum harus diberikan perlindungan hukum yang sama kepada warga masyarakat dan pejabat administrasi negara.[[15]](#footnote-15)

Dalam sistem hukum ada proses-proses dan peraturan yang menciptakan dan memelihara struktur sosial. Peraturan-peraturan ini berasal dari masyarakat (dapat dikatakan masyarakat adalah perancangnya). Pada saat yang sama peraturan-peraturan ini membantu agar masyarkat tetap berada dijalurnya. Sekali lagi *Rule of Law* dan proses-proses hukum adalah produk dari kekuasaan. Hal ini memberikan petunjuk mengenai bagaimana kekuasaan bisa digunakan sehingga proses-proses dan peraturan yang menjalankan unit-unit kekuasaan, mensahkan distribusinya dan menjelaskan penggunaannya.[[16]](#footnote-16)

Peradilan administrasi dalam negara hukum (*rechtsstaats*) adalah suatu konsekuensi logis dari adanya ketiga unsur lainnya, peradilan administrasi jelas mempunyai peranan yang menonjol, yaitu sebagai lembaga kontrol atau pengawas agar tindakan-tindakan hukum dari pemerintah (*bestuur*) tetap berada dalam rel hukum, disamping sebagai pelindung hak warga masyarakat terhadap penyalahgunaan wewenang atau kesewenang-wenangan oleh aparatur pemerintah. Disinilah tampil peranan peradilan administrasi sebagai salah satu lembaga kontrol terhadap pemerintah.[[17]](#footnote-17)

Ciri-ciri yang melekat pada lembaga pengawasan di tangan peradilan administrasi, yang dapat disebut juga *“judicial control”*, terutama :[[18]](#footnote-18)

1. Bahwa pengawasan itu bersifat eksternal kontrol karena dilakukan oleh suatu lembaga yang berada di luar kekuasaan eksekutif;
2. Bahwa pengawasan itu lebih menekankan pada tindakan represif (*control a-posteriori*);
3. Bahwa pengawasan itu bertitik tolak pada segi legalitas dari tindakan pemerintah yang dikontrol, yaitu penilaian apakah tindakan tersebut bersifat *rechtmatige* (didasarkan pada hukum) atau tidak;

Teori negara hukum pada dasarnya mendasari pembatasan kekuasaan organ negara. Agar kekuasaan negara dapat dibatasi dan dikendalikan, maka berkembang ajaran tentang perlindungan hukum bagi warga masyarakat, beberapa pendekatannya berkembang dalam konsep hak asasi manusia, *administrative justice* dan lain sebagainya.[[19]](#footnote-19) Tujuan negara dalam hal ini dapat pula diartikan sebagai visi negara, yang secara umum ditujukan untuk menciptakan kesejahteraan, kemakmuran dan kebahagiaan bagi rakyatnya (*bonum publicum, common good, common wealth*).[[20]](#footnote-20)

Dengan merujuk pada rumusan tujuan negara yang tercantum dalam alenia keempat Pembukaan UUD 1945 khususnya pada redaksi “*memajukan kesejahteraan umum*”. Bagir Manan menyebutkan bahwa dimensi sosial ekonomi dari negara berdasar atas hukum adalah berupa kewajiban negara atau pemerintah untuk mewujudkan dan menjamin kesejahteraan sosial (kesejahteraan umum) dalam suasana sebesar-besarnya kemakmuran menurut asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Dimensi ini secara spesifik melahirkan paham negara kesejahteraan (*verzorgingsstaat, welfare state*).[[21]](#footnote-21)

Pada UUD 1945 ditemukan beberapa ketentuan yang menunjukkan bahwa negara hukum Indonesia yang menganut desentralisasi dan berorientasi kesejahteraan, diantaranya[[22]](#footnote-22) :

1. Pengakuan dan perlindungan hak asasi mausia sebagaimana terdapat dalam Pasal 28A sampai 28J UUD 1945;
2. Pemencaran kekuasaan negara, yang berbentuk pemencaran dan pembagian kekuasaan secara horizontal dan vertikal. Pemencaran dan pembagian kekuasaan secra horisontal tampak pembentukan dan pemberian kekuasaan kepada DPR (legislatif), kekuasaan Presiden (eksekutif), kekuasaan kehakiman (yudikatif) dan beberapa suprastruktur politik lainnya. Pemencaran dan pembagian kuasaan secara vertikal muncul dalam wujud desentralisasi yaitu dengan pembentukan dan pemberian kewenangan kepada satuan pemerintahan daerah;
3. Prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945;
4. Penyelenggaraan negara dan pemerintahan berdasarkan atas hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Pengawasan oleh hakim yang merdeka;
6. Pemilihan umum yang dilakukan secara periodik;
7. Tersedianya tempat pengaduan bagi masyarakat atas tindakan pemerintah yang merugikan warga negara, yakni upaya administratif, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Komisi Ombudsman.

Dengan merujuk pada konsep negara hukum yang diselenggarakan melalui demokrasi, Indonesia tergolong pula sebagai negara hukum demokratis.[[23]](#footnote-23)

Tujuan dari hukum pada dasarnya adalah untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus pula bersendikan pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat itu.[[24]](#footnote-24)

Hukum merupakan alat untuk menciptakan keadilan. Keadilan di dalam hukum merupakan keadilan yang didambakan oleh seluruh masyarakat yang hidup dalam bingkai hukum itu sendiri. Oleh karenanya hukum memerlukan dasar dalam membentuk keadilan yang dapat diterima oleh masyarakat. Banyak permasalah hukum, terutama permasalahan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan menimbulkan permasalahan dalam mencapai keadilan.

Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa dan negara Republik Indonesia, dengan menjadikan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, berarti kita menjadikan Pancasila sebagi ukuran dalam menilai hukum kita. Aturan-aturan hukum yang diterapkan dalam masyarakat harus mencerminkan kesadaran dan rasa keadilan sesuai kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia yaitu Pancasila.[[25]](#footnote-25)

Mochtar Kusumaatmadja mengatakan, bahwa :
“*Hukum merupakan suatu sarana untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat*”. Mengingat fungsinya, sifat hukum pada dasarnya adalah konservatif, artinya hukum bersifat memelihara dan mempertahankan yang telah tercapai. Fungsi demikian diperlukan dalam setiap masyarakat, termasuk masyarakat yang sedang membangun, karena di sini pun ada hasil-hasil yang harus dipelihara, dilindungi dan diamankan.[[26]](#footnote-26) Akan tetapi, masyarakat yang sedang membangun yang dalam difinisi kita berarti masyarakat yang sedang berubah cepat, hukum tidak cukup memiliki memiliki fungsi demikian saja. Ia juga harus dapat membantu proses perubahan masyarakat itu.

Oleh karena itu, tujuan pokok hukum bila direduksi pada satu hal saja adalah ketertiban yang dijadikan syarat pokok bagi adanya masyarakat yang teratur.[[27]](#footnote-27) Tujuan lain hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya, menurut masyarakat dan jamannya. Selanjutnya untuk mencapai ketertiban diusahakan adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia di masyarakat, karena tidak mungkin manusia dapat mengembangkan bakat dan kemampuan yang diberikan Tuhan kepadanya secara optimal tanpa adanya kepastian hukum dan ketertiban. Fungsi hukum dalam masyarakat Indonesia yang sedang membangun tidak cukup untuk menjamin kepastian dan ketertiban. Hukum diharapkan agar berfungsi lebih daripada itu yakni sebagai “sarana pembaharuan masyarakat ”*law as a tool of social engeneering*” atau “sarana pembangunan” dengan pokok-pokok pikiran bahwa hukum merupakan “sarana pembaharuan masyarakat” didasarkan kepada anggapan bahwa adanya keteraturan atau ketertiban dalam usaha pembangunan dan pembaharuan itu merupakan suatu yang diinginkan atau dipandang (mutlak) perlu.

Anggapan lain yang terkandung dalam konsepsi hukum sebagai sarana pembaharuan adalah bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang bisa berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan.

Ada 2 (dua) dimensi sebagai inti Teori Hukum Pembangunan yang diciptakan oleh Mochtar Kusumaatmadja, yaitu :

1. Ketertiban atau keteraturan dalam rangka pembaharuan atau pembangunan merupakan sesuatu yang diinginkan, bahkan dipandang mutlak adanya;
2. Hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang dapat berfungsi sebagai alat pengatur atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia yang dikehendaki ke arah pembaharuan.

Hukum yang memadai seharusnya tidak hanya memandang hukum itu sebagai suatu perangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tetapi harus pula mencakup lembaga (*institution*) dan proses (*processes*) yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan”. Pengertian hukum di atas menunjukkan bahwa untuk memahami hukum secara holistik tidak hanya terdiri dari asas dan kaidah, tetapi juga meliputi lembaga dan proses. Keempat komponen hukum itu bekerja sama secara integral untuk mewujudkan kaidah dalam kenyataannya dalam arti pembinaan hukum yang pertama dilakukan melalui hukum tertulis berupa peraturan perundang-undangan. Sedangkan keempat komponen hukum yang diperlukan untuk mewujudkan hukum dalam kenyataan, berarti pembinaan hukum setelah melalui pembaharuan hukum tertulis dilanjutkan pada hukum yang tidak tertulis, utamanya melalui mekanisme yurisprudensi.[[28]](#footnote-28)

Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam masyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.[[29]](#footnote-29)

Perkembangan dan kemajuan masyarakat disebabkan oleh berbagai macam sebab dan alasan ternyata membutuhkan adanya makin banyak turut campur dan pengaturan lebih lanjut oleh penguasa.[[30]](#footnote-30) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik serta Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Admnistrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik merupakan norma atau kaidah hukum berkaitan tentang Hukum Acara di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sehubungan dengan Persidangan Elektronik (*e-litigation*).

Pengadilan Tata Usaha Negara beserta seluruh aparaturnya didalamnya seperti hakim, panitera, pegawai serta aparatur sipil negara lainnya yang melaksanakan kekuasaan kehakiman merupakan lembaga yang bertugas untuk penegakan norma atau kaidah di atas.

Selanjutnya tahapan-tahapan persidangan beserta seluruh perangkat elektronik yang mendukung jalannya persidangan elektronik (*e-litigation*) merupakan proses penegakan hukum administrasi di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Ketiga hal uraian mengenai asas/norma, lembaga serta proses sebagaimana diuraikan di atas merupakan “Sarana” yang diharapkan mampu memberikan pembaharuan/pembangunan hukum bagi penyelesaian sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara yang lebih efektif dan efisien dalam upaya mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Peranan hukum dalam pembangunan dimaksudkan agar pembangunan tersebut dapat dicapai sesuai dengan yang telah ditetapkan. Hal ini ini berarti diperlukan seperangkat produk hukum baik yang berwujud perundang-undangan maupun keputusan badan-badan peradilan yang mampu menunjang pembangunan.[[31]](#footnote-31)

Teori pembangunan Mochtar Kusumaatmadja yang didukung oleh teori Interest Roscoe Pound secara umum mengandung makna bahwa norma hukum yang diberlakukan harus memiliki daya tangkal, cegah, mengayomi kepentingan pribadi, masyarakat, negara dan membangun kondisi yang dinamis. Konsepsi hukum pembangunan tersebut bila diterapkan secara jujur dalam penegakan hukum melalui pembentukan peraturan perundang-undangan akan memiliki makan positif dimana pembuatan perundang-undangan harus sesuai dengan tujuan pembangunan nasional yaitu mencapai kesejahteraan bagi masyarakat, sehingga dalam pembuatan perundang-undangan harus dibuat sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku yang telah dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.[[32]](#footnote-32)

Jika proses pembentukan perundang-undangan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan maka tujuan peraturan tersebut sebagai sumber hukum yang berfungsi sebagai sarana untuk menegakkan hukum yang memberikan kepastian kepada masyarakat demi terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Penegakan hukum tidak hanya mengenai “manusianya” (Polisi, Jaksa, Hakim beserta aparatur pengadilan). Sebagai sistem, penegakan hukum juga menyangkut berbagai subsistem, yaitu[[33]](#footnote-33) :

1. Kelembagaan penegak hukum;
2. Sumber daya/penegak hukum;
3. Tata cara (mekanisme) penegakan hukum;
4. Prasarana dan sarana penegakan hukum;

Paradigma yang mempengaruhi penegakan hukum di masa mendatang adalah perubahan situasi dan kondisi politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Saat ini kita hidup di era globalisasi yang ditandai dengan adanya percepatan perubahan sosial yang didukung dengan terobosan-terobosan ilmiah dan teknologi.

Pada sistem peradilan modern, penegakan hukum mau tidak mau, suka atau tidak suka, harus merespons perkembangan teknologi informatika. Dengan adanya perubahan yang cepat, terutama yang berkaitan dengan teknologi, menjadikan *mindset* dan *cultural set* masyarakat berubah.[[34]](#footnote-34) Perubahan nilai dan kesadaran, sebagai akibat globalisasi, informasi dan teknologi secara langsung maupun tidak langsung akan juga mempengaruhi isi dan corak sistem hukum nasional Indonesia.[[35]](#footnote-35)

Peradaban manusia mengalami perubahan yang ditandai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya ilmu pengetahuan di bidang teknologi komunikasi dan informatika. Interaksi sosial frekuensinya meningkat tajam yang berakibat pada terjadinya perubahan perhargaan interaksi sosial dengan ciri-ciri[[36]](#footnote-36) :

1. Profesionalisme;
2. Transparansi;
3. Akuntabilitas;
4. Efektif dan efisien, serta;
5. Bekerja dengan dukungan informasi komunikasi dan teknologi.

Mahkamah Agung beserta badan peradilan di bawahnya merespon kemajuan teknologi tersebut dengan membuat peraturan dan membangun sistem kerja lembaga peradilan yang berbasis pada teknologi informasi (TI) melalui penerapan peradilan eletronik (*e-Court*). Dengan sistem ini, setiap kamar di Mahkamah Agung telah menggunakan dokumen berbentuk *soft copy* terutama dalam model baca serentak sebelum musyawarah hakim membacakan putusan, dan diberlakukannya template putusan yang bersifat *computerizing*,. Hal ini merupakan bentuk evolusi Mahkamah Agung dalam menggunakan sarana Teknologi Informasi guna memodernisasi administrasi penyelesaian perkara, baik dari aspek strukturnya maupun fungsinya dalam rangka menghadapi revolusi industri 4.0.[[37]](#footnote-37)

Teknologi Informasi adalah faktor yang paling berpengaruh dalam perubahan zaman saat ini, antara lain meliputi[[38]](#footnote-38) :

1. Mengubah cara berinteraksi dan berkomuniskasi;
2. Meningkatkan ketepatan;
3. Membuat informasi yang tersedia menjadi mudah diperoleh;
4. Menfasilitasi komunikasi;
5. Menjanjikan bahwa segala sesuatu menjadi lebih baik dan lebih mudah;
6. Sumber perubahan yang terus menerus sejalan dengan peningkatan daya komputasi, dipasarkannya aplikasi-aplikasi baru serta dikembangkannya pemanfaatan-pemanfaatan baru.

Administrasi peradilan adalah kegiatan yang meliputi upaya membuat informasi tersedia, mengomunikasikannya, dan memprodusir informasi baru. Tidak dipungkiri lagi bahwa Teknologi Informasi akan mempengaruhi cara kerja dan meningkatkan administrasi peradilan.[[39]](#footnote-39)

Dalam pandangan Dory Reiling dalam Teori Teknologi Untuk Keadilan, terdapat tiga masalah penting yang dihadapi lembaga pengadilan secara umum, Pengadilan Tata Usaha Negara secara khusus, yang meliputi :

1. Penyelesaian perkara yang terlambat;
2. Akses ke Keadilan;
3. Imparsialitas, integritas dan korupsi;

Teknologi Informasi dipandang oleh banyak pihak sebagai cara yang mungkin untuk memecahkan beberapa masalah tersebut. Badan-badan peradilan, khususnya Pengadilan Tata Usaha Negara beserta aparaturnya harus berjuang keras dalam upaya menerapkan Teknologi Informasi tersebut. Mengubah, menyesuaikan, dan menyempurnakan lembaga kehakiman, pengadilan-pengadilan dan hukum acara dimasing-masing lembaga semuanya tercakup dalam ungkapan yang bermakna luas, yaitu Reformasi Peradilan (*Judicial Reform*).[[40]](#footnote-40)

Menghadapi situasi ini, Mahkamah Agung membuat regulasi sebagai basis kebijakannya dalam penggunaan dan penerapan sarana Teknologi Informasi sebagai upaya untuk mewujudkan visi “ Badan Peradilan Indonesia Yang Agung” dan misi “memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan”, yaitu dengan menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, yang kemudian diperbaharui dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Ketua Mahkamah Agung juga menerbitkan Keputusan Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Admnistrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Melalui regulasi tersebut, Mahkamah Agung dan jajaran lembaga peradilan di bawahnya telah berevolusi dari model penyelesaian perkara yang konvensional menuju pada penyelesaian perkara yang menggunakan perangkat Teknologi Informasi. [[41]](#footnote-41)

Pelaksanaan peradilan elektronik (*e-court*) dilingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara terus mengalami perkembangan. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019, Persidangan Elektronik (*e-litigation*) baru dapat dilaksanakan dalam acara gugatan, jawaban, replik, duplik, kesimpulan dan pembacaan putusan. Sedangkan untuk pemeriksaan persiapan, bukti surat dan saksi/ahli masih dilakukan dalam persidanagn yang konvensional tatap muka. Hal ini disebabkan karena sarana prasarana unutk mendukung pelaksanaan sidang elektronik pada acara pemeriksaan persiapan, pembuktian baik surat/tertulis maupun saksi/ahli belum siap.[[42]](#footnote-42)

Persidangan elektronik dimaksudkan untuk membatasi interaksi langsung antara pengguna layanan peradilan dengan hakim dan aparatur peradilan dengan cara mengkanalisasi cara berinteraksi, sehingga meminimalisir kemungkinan penyimpangan etik maupun pelanggaran hukum. Diterapkannya persidangan elektronik diharapkan akan :

1. Menjadikan sistem peradilan lebih sederhana dan lebih cepat. Para pihak berperkara tidak perlu berlama-lama antri menunggu persidangan, sehingga proses persidangan lebih cepat;
2. Mampu menjembatani kendala geografis yang sangat luas dan terdiri dari bentangan ribuan pulau;
3. Menekan biaya perkara karena proses peradilan dilaksanakan secara elektronik, seperti biaya panggilan, kehadiran di persidangan untuk jawab jinawab, kesimpulan maupun pembacaan putusan;
4. Meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

Hal ini sejalan dengan pendapat bahwa teknologi informasi memberikan dukungan langsung bagi para hakim dan jajarannya, baik dukungan dalam manajemen secara kelembagaan, maupun dukungan untuk berinteraksi antara lembaga peradilan dengan pencari keadilan.[[43]](#footnote-43)

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku:**

Bagir Manan,  *Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian)*, Pusdiklat Teknis Peradilan Balitbangkumdil MA-RI, Jakarta, 2008

----------------, *Hubungan antara pusat dan daerah berdasarkan asas desentralisasi meurut UUD 1945*, Disertasi, (Bandung: Universitas Padjadjaran, 1990)

----------------, *Pemikiran Negara Berkonstitusi di Indonesia*, Makalah pada Temu Nasional, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, 6 April 1999

Bismar Siregar, *Keadilan Hukum (dalam berbagai aspek hukum nasional*), Rajawali, Jakarta, 1986

Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1999

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Dasar-dasar Pemikiran Peratun Menuju Peradilan Modern Berbasis Elektronik (E-Court)*, 2019

Dory Reiling, *Teknologi Untuk Keadilan (Bagaimana Teknologi Informasi Dapat Mendukung Reformasi Pengadilan)*, Alumni, Bandung, 2018Enrico Simanjuntak, *Kewenangan Pradilan Tata Usaha Negara -Mengadili Perkara Perbuatan Melawan Hukum Pemerintah-*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2021

Hans Kelsen,  *Teori umum tentang hukum dan negara (General Theory of law and state*), Nusa Media Bandung Cetakan ke X, 2018

I Gde Pantja Astawa dan Suprin Na’a, *Memahami Ilmu Negara dan Teori Negara*, Refika Aditama, Bandung, 2018

Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System A Social Science Perspective*), Nusamedia, Bandung, 2015

M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata (Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019;

Majelis permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Panduan Pemasyarakatan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (sesuai dengan urutan Bab, Pasal dan Ayat)*, Sekretaris Jendral MPR RI, Jakarta, 2010

Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum, Buku I*, Alumni, Bandung, 2000

Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim,  *Hukum Tata Negara Indonesia,* Sinar Bakti, Jakarta, 1988

Otje Salman dan Anthon F, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, Bandung, Alumni, 2004

Paulus Effendi Lotulung, *Hukum Tata Usaha Negara dan Kekuasaan*, Salemba Humanika, 2013

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara, edisi Revisi*, Depok: Rajawali Pers, 2020

Romli Atmasasmita, *Moral Pancasila, Hukum, Dan Kekuasaan*, Refika Aditama, Jakarta, 2020

S.F. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2011

Sunaryati Hartono,  *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 1991

Supandi, *Modernisasi Peradilan Tata Usaha Negara di Era Revolusi Industri 4.0 Untuk Mendorong Kemajuan Peradilan Hukum Indonesia*, Disampaikan pada Upacara Penerimaan Jabatan Guru Besar Tidak Tetap dalam Bidang Ilmu Hukum Administrasi Negara Pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, UNDIP Press, Semarang, 2019

**Peraturan Perundang-undangan :**

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (setelah amandemen I sampai IV – Dalam satu naskah, perubahan ketiga Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945)

Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia Tahun 1950

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Undang-Undang Republik Indonesia 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

[Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022](https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/212810/uu-no-13-tahun-2022) Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi public Di Pengadilan

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pedoman Beracara Dalam Sengketa Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan umum Pada Peradilan Tata Usaha Negara

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara Dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah Setelah Menempuh Upaya Administratif

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik

Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan

1. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Wewenang tersebut antara lain menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu, sedangkan Komisi Yudisial (KY) memiliki kewenangan dalam mengusulkan pengangkatan hakim agung sekaligus menjaga marwah kehakiman, termasuk perilaku para hakim. [↑](#footnote-ref-1)
2. Penjelasan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. [↑](#footnote-ref-2)
3. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara pada dasarnya merupakan pengadilan tingkat banding terhadap sengketa lain yang telah diputus oleh pengadilan tata usaha negara, kecuali :

Sengketa kewenangan mengadili antar pengadilan tata usaha negara didaerah hukumnya; dalam hal ini pengadilan tinggi tata usaha negara beritindak sebagai pengadilan tingkat pertama dan terakhir;

Sengketa yang terhadapanya telah digunakan upaya administratif dalam hal ini pengadilan tinggi tata usaha negara bertindak sebagai pengadilan tingkat pertama. [↑](#footnote-ref-3)
4. Pengecualian Sengketa Tata Usaha Negara diatur dalam ketentuan pasal 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah melalui Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, meliputi :

Keputusan tata usaha negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;

Keputusan tata usaha negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;

Keputusan tata usaha negara yang masih memerlukan persetujuan;

Keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan kitab undang-undang hukum pidana atau peraturan perundang-undangan yang bersifat hukum pidana;

Keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Keputusan tata usaha negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum; [↑](#footnote-ref-4)
5. Penjelasan pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. [↑](#footnote-ref-5)
6. M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata (Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm 230. [↑](#footnote-ref-6)
7. Bismar Siregar, *Keadilan Hukum (dalam berbagai aspek hukum nasional*), Rajawali, Jakarta, 1986, hlm. 77. [↑](#footnote-ref-7)
8. Pasal 1 Angka 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. [↑](#footnote-ref-8)
9. Lihat : Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (setelah amandemen I sampai IV – Dalam satu naskah, perubahan ketiga Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hasil Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 2001 tanggal 1-9 November 2001. Pada Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, ayat (3) ini merupakan penyempurnaan dan penambahan pasal 1 sebelumnya terdapat 2 ayat menjadi 3 ayat. [↑](#footnote-ref-9)
10. Majelis permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Panduan Pemasyarakatan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (sesuai dengan urutan Bab, Pasal dan Ayat)*, Sekretaris Jendral MPR RI, Jakarta, 2010, hlm. 46 [↑](#footnote-ref-10)
11. Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim,  *Hukum Tata Negara Indonesia,* Sinar Bakti, Jakarta, 1988, hlm. 153 [↑](#footnote-ref-11)
12. Romli Atmasasmita, *Moral Pancasila, Hukum, Dan Kekuasaan*, Refika Aditama, Jakarta, 2020, hlm. 93 [↑](#footnote-ref-12)
13. *Ibid*, hlm. 3 [↑](#footnote-ref-13)
14. S.F. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2011, Hlm. 8-9 [↑](#footnote-ref-14)
15. *Ibid*, Hlm. 11 [↑](#footnote-ref-15)
16. Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System A Social Science Perspective*), Nusamedia, Bandung, 2015, Hlm. 223 [↑](#footnote-ref-16)
17. Paulus Effendi Lotulung, *Hukum Tata Usaha Negara dan Kekuasaan*, Salemba Humanika, 2013, Hlm. 8-9 [↑](#footnote-ref-17)
18. *Ibid,* hlm. 10 [↑](#footnote-ref-18)
19. Enrico Simanjuntak, *Kewenangan Pradilan Tata Usaha Negara -Mengadili Perkara Perbuatan Melawan Hukum Pemerintah-*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2021, hlm. 71 [↑](#footnote-ref-19)
20. I Gde Pantja Astawa dan Suprin Na’a, *Memahami Ilmu Negara dan Teori Negara*, Refika Aditama, Bandung, 2018, hlm. 45 [↑](#footnote-ref-20)
21. Bagir Manan, *Pemikiran Negara Berkonstitusi di Indonesia*, Makalah pada Temu Nasional, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, 6 April 1999, hlm.2 [↑](#footnote-ref-21)
22. Ridwan HR, *Op cit*, hlm 20-21 [↑](#footnote-ref-22)
23. Kenyataan bahwa Indonesia adalah sebagai negara hukum demokratis dikemukakan oleh Bagir Manan, *Hubungan antara pusat dan daerah berdasarkan asas desentralisasi meurut UUD 1945*, Disertasi, (Bandung: Universitas Padjadjaran, 1990), hlm. 245 [↑](#footnote-ref-23)
24. Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum, Buku I*, Alumni, Bandung, 2000, hlm. 41 [↑](#footnote-ref-24)
25. Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1999, hlm. 223-224 [↑](#footnote-ref-25)
26. Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta,  *Op cit*, hlm, 1-17 [↑](#footnote-ref-26)
27. *Ibid*, hlm 3 [↑](#footnote-ref-27)
28. *Ibid,* hlm 75-106 [↑](#footnote-ref-28)
29. Hans Kelsen,  *Teori umum tentang hukum dan negara (General Theory of law and state*), Nusa Media Bandung Cetakan ke X, 2018, hlm 39 [↑](#footnote-ref-29)
30. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Dasar-dasar Pemikiran Peratun Menuju Peradilan Modern Berbasis Elektronik (E-Court)*, 2019 [↑](#footnote-ref-30)
31. Otje Salman dan Anthon F, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, Bandung, Alumni, 2004 hlm 36 [↑](#footnote-ref-31)
32. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Perundang-undangan dalam penjelasannya dikatakan bahwa pembentukan perundang-undangan didasarkan pada pemikiran bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional. Sistem hukum nasional merupakan hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya yang saling menunjang satu dengan yang lainnya dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasayarakat, berbangsa dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. [↑](#footnote-ref-32)
33. Bagir Manan,  *Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian)*, Pusdiklat Teknis Peradilan Balitbangkumdil MA-RI, Jakarta, 2008, hlm. 16 [↑](#footnote-ref-33)
34. Supandi, *Modernisasi Peradilan Tata Usaha Negara di Era Revolusi Industri 4.0 Untuk Mendorong Kemajuan Peradilan Hukum Indonesia*, Disampaikan pada Upacara Penerimaan Jabatan Guru Besar Tidak Tetap dalam Bidang Ilmu Hukum Administrasi Negara Pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, UNDIP Press, Semarang, 2019, hlm. 23-24 [↑](#footnote-ref-34)
35. Sunaryati Hartono,  *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 1991, hlm. 73 [↑](#footnote-ref-35)
36. Supandi, *Op. Cit*, hlm. 25 [↑](#footnote-ref-36)
37. *Ibid*, hlm 26 [↑](#footnote-ref-37)
38. Dory Reiling, *Teknologi Untuk Keadilan (Bagaimana Teknologi Informasi Dapat Mendukung Reformasi Pengadilan)*, Alumni, Bandung, 2018, hlm 2 [↑](#footnote-ref-38)
39. *Ibid*, hlm. 3 [↑](#footnote-ref-39)
40. *Ibid*, hlm. 1 [↑](#footnote-ref-40)
41. Supandi, *Op cit*, hlm. 26 [↑](#footnote-ref-41)
42. *Ibid*, hlm 29 [↑](#footnote-ref-42)
43. Dory Reiling, *Op cit*, hlm. 32 [↑](#footnote-ref-43)